

**ANALISIS KEWAJIBAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI DAN KONTRIBUSI
TERHADAP PENERIMAAN PPh
(STUDI PADA WAJIB PAJAK PENSIUNAN DI KPP PRATAMA MALANG UTARA)**

Dila Ayu Pritalangi

Srikandi Kumadji

Bambang Ismono

Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas
Brawijaya, Malang
E-mail: 105030400111016@mail.ub.ac.id

Abstract

Directorate General Of Taxation has conducted intensification and extensification of tax as measure to raise the number of tax ratio in Indonesia. The Government started combing the retirees to increase tax revenues. This study aimed to identify and explain the effectiveness of the annual income tax return for individual taxpayer retirees and the contribution toward to income tax revenue. The research is qualitative research. Data collection techniques used interview method, documentation and triangulation. Data analysis tool is Miles and Huberman interactive model. The result of this study show percentage of the effectiveness of reporting annual tax return individual tax income for retirees taxpayers was 63,33% so that the rate effectiveness of retired taxpayers said "enough effective" if counted based on scale of measurement the effectiveness. The contribution income tax of retired taxpayers has the contribution was still "less" result of contribution criteria is which only reached average 0,73%.

Keywords: *SPT the individual income tax, Retired Taxpayer, Income Tax.*

PENDAHULUAN

Penerimaan negara merupakan jumlah pendapatan suatu negara yang berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari dua jenis sektor penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan dari pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (UU nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak). Sektor penerimaan dari pajak telah menjadi tumpuan utama pendapatan negara ini. Peningkatan pendapatan negara yang signifikan dari kedua sektor penerimaan memperbesar kemampuan membangun dan pendanaan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan dan mencapai target pajak yang berguna untuk pembangunan negara. Penerimaan pajak yang sangat besar mengidentifikasi bahwa keberlangsungan hidup negara ini tergantung pada keberhasilan penerimaan pajak.

Guna mengamankan penerimaan pajak yang telah ditargetkan, maka pemerintah melakukan beberapa cara untuk memenuhi target penerimaan pajak. Peningkatan target penerimaan pajak akan dicapai dengan melanjutkan langkah-langkah reformasi

perpajakan. Reformasi pajak antara lain melalui peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan regulasi, sistem perpajakan, serta penegakan hukum. Tak hanya itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan dua pendekatan yaitu kegiatan intensifikasi pajak dan kegiatan ekstensifikasi pajak. Kegiatan intensifikasi pajak bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Sasarannya yaitu orang pribadi atau badan yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kegiatan ekstensifikasi pajak bertujuan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar, sasaran utamanya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Hal ini dilakukan karena diduga masih banyak WP OP yang mempunyai penghasilan lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetapi belum memiliki NPWP. Kedua jenis kegiatan yang dilakukan oleh DJP ini, penerimaan pajak diharapkan akan semakin meningkat dan dapat mencapai target sekaligus bisa menaikkan angka tax ratio negara Indonesia. Tax ratio adalah perbandingan antara besarnya pajak yang dipungut negara dalam tahun tertentu dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Besarnya tax ratio ini menunjukkan tingkat kepatuhan perpajakan di suatu negara.

Perluasan perpajakan yang biasa disebut dengan istilah ekstensifikasi perpajakan, Pemerintah mulai menyisir para pensiunan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini terbukti bahwa kewajiban untuk membayar pajak berlaku bagi seluruh warga negara

Indonesia, tanpa terkecuali para pensiunan. Untuk itu, pemerintah mewajibkan pensiunan memiliki NPWP. Aturan mengenai pensiunan memiliki NPWP ini cukup kontroversial.

Tujuan yang mendasarinya karena di negara ini banyak para pensiunan yang memiliki kegiatan bisnis atau terjun ke dunia politik dan memiliki banyak sumber penghasilan lain, tetapi tidak melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan. Akan tetapi dalam prakteknya belum ditemukan Wajib Pajak pensiunan yang melaporkan penghasilan lainnya selain dari penghasilan pensiun. Para pensiunan yang benar-benar hanya tinggal menghabiskan masa purnabaktinya pun harus turut serta dalam melaporkan SPT Tahunan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara merupakan KPP yang memiliki jumlah Wajib Pajak terdaftar terbesar di Kota Malang. KPP Pratama Malang Utara setiap tahun melakukan kerjasama dengan PT Taspen Malang dan mitra bayarnya seperti PT Pos Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), dan Bank Jawa Timur (Jatim) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan prima dalam penerimaan SPT Tahunan, khususnya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pensiunan. Koordinasi dilakukan agar dapat memberikan kiat-kiat dalam memecahkan kendala yang dihadapi baik oleh pihak KPP maupun mitra bayar PT Taspen dalam mengoptimalkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pensiunan untuk melaporkan SPT Tahunan.

SPT Tahunan untuk pensiunan memakai formulir yang paling sederhana yaitu form 1770 SS yang bisa di download di internet atau minta ke KPP terdekat. Tetapi form 1770 SS tersebut dilampiri dengan bukti potong/formulir 1721-A2 yang dibuat oleh pemberi tunjangan pensiun. PT Taspen sudah membuat aplikasi pencetakan bukti potong/formulir 1721-A2 untuk pensiunan yang telah disediakan di website PT Taspen untuk mempermudah para pensiunan, tetapi walaupun mudah, pensiunan saat ini tidak terlalu mengerti dengan media internet.

Ternyata dalam hal kebijakan ini dapat menimbulkan beberapa masalah baru. Pensiunan dengan usia senja tentu tidak mudah untuk melakukan kewajiban perpajakan, salah satunya dalam pengisian SPT. Pensiunan tersebut patuh terhadap pajak didasari karena mereka takut mendapatkan sanksi kenaikan

tarif 20% (dua puluh persen) tetapi disisi lain malah merepotkan pihak fiskus dalam hal ini adalah pihak AR (*Account Representative*) yang harus melengkapi data pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak pensiunan. Padahal tanpa melaporkan SPT pun, pensiunan sudah dipotong pajak oleh PT Taspen. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang analisa "**Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi Wajib Pajak Pensiunan**".

TINJAUAN PUSTAKA

Wajib Pajak

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum adalah Subjek Pajak. Subjek Pajak akan menjadi Wajib Pajak jika mereka mempunyai penghasilan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Muljono, 2009:15).

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KUP adalah "setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak". NPWP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya" (Suandy, 2011:109).

SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat atau alat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mulai dari melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban dalam suatu tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 11 UU KUP. Pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan.

Wajib Pajak Pensiunan

Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau mendapat penghasilan atas imbalan dari suatu pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk juga orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua (THT) atau jaminan hari tua (JHT) (Muljono, 2009:44). Penghasilan yang diterima penerima pensiun dibedakan menjadi dua, yaitu (Muljono, 2009:44) :


1. Penerimaan teratur
2. Penerimaan tidak teratur

Konsep Efektivitas dan Kontribusi

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Secara umum efektivitas adalah suatu pencapaian tujuan atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara kemudian menentukan pilihan tersebut dari beberapa pilihan yang ada. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai suatu pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Tujuan akhir dari efektivitas adalah mampu mencapai tujuan. Jika dikaitkan dalam penelitian ini, efektivitas dapat diukur dari salah satu kriteria yang sudah dikemukakan Siagian (2000:32) yaitu kejelasan strategi pencapaian tujuan. Strategi yang dilakukan oleh DJP untuk mewajibkan Wajib Pajak pensiunan yang memiliki penghasilan diatas PTKP agar dapat mendaftarkan diri memiliki NPWP dan melaporkan SPT Tahunan. Efektivitas strategi ini juga dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak saat memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang membayar, melapor, dan menyampaikan SPT, serta berkurangnya Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan dan mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana. Wajib Pajak yang mematuhi peraturan, salah satunya patuh dalam melaporkan SPT sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak yang diharapkan selalu baik.

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama (T.Guritno, 1992:76). Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar Wajib Pajak pensiunan memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak penghasilan. Semakin

besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan Wajib Pajak pensiunan bagi penerimaan pajak penghasilan dan begitu pula sebaiknya apabila hasilnya semakin kecil maka Wajib Pajak pensiunan belum dapat berperan penting bagi penerimaan pajak penghasilan.



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31 Malang, Provinsi Jawa Timur. Situs penelitian dilakukan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan pada Seksi Pelayanan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, *interview guide*, pedoman dokumentasi, dan *field note*. Dan analisis data yang digunakan yaitu analisis dengan model interaktif Miles dan Huberman, dimana dalam model ini terdapat tiga alur kegiatan yang secara bersamaan yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Usman dan Akbar, 2008:85).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Jumlah Wajib Pajak Pensiunan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara

Guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai cara agar penerimaan pajak dapat lebih maksimal, termasuk dengan melakukan ekstensifikasi perpajakan. Setiap tahun jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Malang Utara semakin bertambah banyak baik Wajib

Pajak Orang Pribadi, Badan maupun Bendaharawan dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi adalah yang terbanyak. Berikut adalah jumlah Wajib Pajak keseluruhan dan jumlah Wajib Pajak pensiunan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara kurun waktu 4 tahun mulai 2010 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak Pensiunan

| Tahun | Wajib Pajak Terdaftar (Orang) | Wajib Pajak Pensiunan (Orang) |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2010 | 57.393 | 4.246 |
| 2011 | 63.969 | 4.675 |
| 2012 | 69.741 | 5.064 |
| 2013 | 74.176 | 5.432 |

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Malang Utara

Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang. Akan tetapi tidak semua Wajib Pajak yang terdaftar selalu melaporkan SPT Tahunan ke KPP Pratama Malang Utara. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Malang Utara dapat dilihat dari data primer yang telah didapat dan dilolah oleh peneliti. Berikut adalah jumlah laporan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak dan jumlah Wajib Pajak pensiunan yang melapor selama tahun 2010 hingga 2013.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Laporan dan Jumlah Wajib Pajak Pensiunan Laporan

| Tahun | Wajib Pajak Laporan (Orang) | Wajib Pajak Pensiunan Laporan (Orang) |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2010 | 31.218 | 3.472 |
| 2011 | 29.419 | 3.432 |
| 2012 | 32.945 | 3.454 |
| 2013 | 31.751 | 2.277 |

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Malang Utara

Berikut adalah jumlah total penerimaan Pajak keseluruhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara selama tahun 2010 hingga tahun 2013.

Tabel 3. Jumlah Penerimaan Pajak Total di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2010-2013

| Tahun | Jumlah Penerimaan Pajak |
|-------|-------------------------|
| 2010 | Rp 235.128.105.652 |
| 2011 | Rp 242.462.206.895 |
| 2012 | Rp 282.734.036.041 |
| 2013 | Rp 293.009.405.902 |

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Malang Utara

Berikut adalah jumlah penerimaan pajak yang berasal dari pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara tahun 2010 hingga 2013.

Tabel 4. Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2010-2013

| Tahun | Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan |
|-------|-------------------------------------|
| 2010 | Rp 127.469.189.868 |
| 2011 | Rp 148.014.798.780 |
| 2012 | Rp 176.776.216.785 |
| 2013 | Rp 193.296.609.558 |

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Malang Utara

Berikut adalah jumlah pajak penghasilan dari Wajib Pajak pensiun di KPP Pratama Malang Utara kurun waktu 4 tahun mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2013.

Tabel 5. Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pensiunan di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2010-2013

| Tahun | Penerimaan PPh Wajib Pajak Pensiunan |
|-------|--------------------------------------|
| 2010 | Rp 566.503.551 |
| 2011 | Rp 1.162.263.356 |
| 2012 | Rp 1.747.330.584 |
| 2013 | Rp 1.323.876.904 |

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Malang Utara, data diolah (2014)

Data primer yang telah didapat oleh peneliti dapat disajikan dengan lebih terperinci yang setiap tahun mengalami kenaikan tetapi ditahun 2013 mangalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tingkat efektivitas kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi Wajib Pajak pensiunan.

Tingkat efektivitas kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat diukur menggunakan rumus (Halim, 2004:164) :

$$Efektivitas = \frac{Wajib\ Pajak\ Pensiunan\ Melapor}{Wajib\ Pajak\ Pensiunan\ Terdaftar} \times 100\%$$

Maka, diketahui perhitungannya :

- $efektivitas\ tahun\ 2010 = \frac{3.472}{4.246} \times 100\% = 81,77\%$
- $efektivitas\ tahun\ 2011 = \frac{3.432}{4.675} \times 100\% = 73,41\%$
- $efektivitas\ tahun\ 2012 = \frac{3.454}{5.064} \times 100\% = 68,21\%$
- $efektivitas\ tahun\ 2013 = \frac{2.277}{5.432} \times 100\% = 41,92\%$

Kontribusi Wajib Pajak pensiunan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

Kontribusi dihitung berdasarkan rumus berikut ini (Halim, 2004:163) :

$$Kontribusi = \frac{Penerimaan\ PPh\ Wajib\ Pajak\ pensiunan}{Penerimaan\ Pajak\ Penghasilan} \times 100\%$$


Maka, diketahui perhitungannya :

- $kontribusi\ tahun\ 2010 = \frac{566.503.551}{127.469.189.868} \times 100\% = 0,44\%$
- $kontribusi\ tahun\ 2011 = \frac{1.162.263.356}{148.014.798.780} \times 100\% = 0,79\%$
- $kontribusi\ tahun\ 2012 = \frac{1.747.330.584}{176.776.216.785} \times 100\% = 0,99\%$
- $kontribusi\ tahun\ 2013 = \frac{1.323.876.904}{65.941.282.991} \times 100\% = 0,68\%$

Pembahasan


Jumlah Wajib Pajak Pensiunan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan dalam penyajian data dapat diketahui dan dianalisis bahwa jumlah pertumbuhan Wajib Pajak pensiun dari tahun 2010 sampai 2013.



Gambar 2. Laju Pertumbuhan Wajib Pajak Terdaftar

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui laju pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Laju pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 11,46%. Laju pertumbuhan Wajak Pajak terdaftar tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 9,02% . Laju pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 6,36%. Persentase laju pertumbuhan tersebut dari tahun ke tahun selalu meningkat, sehingga diketahui rata-rata laju pertumbuhan kurun waktu 4 tahun (2010-2013) adalah 8,84%.




Gambar 3. Laju Pertumbuhan Wajib Pajak Pensiun Terdaftar

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui laju pertumbuhan Wajib Pajak pensiunan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Laju pertumbuhan Wajib Pajak pensiunan tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 10,10%. Laju pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar pensiunan tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 8,32% . Laju pertumbuhan Wajib Pajak pensiunan tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 7,27%. Persentase laju

pertumbuhan tersebut dari tahun ke tahun selalu meningkat, sehingga diketahui rata-rata laju pertumbuhan kurun waktu 4 tahun (2010-2013) adalah 8,56%.

Berikut adalah jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Malang Utara yang melaporkan SPT Tahunan PPh.



Gambar 4. Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Tahunan PPh

Berdasarkan gambar diatas jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan setiap tahun selalu berubah atau tidak tetap. Dapat dilihat mulai tahun 2010 ke tahun 2011 yang mengalami penurunan jumlah pelaporan sebesar 5,76%, kemudian ditahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 6,32% sehingga persentasenya menjadi 11,99%. Tahun 2013 jumlah pelaporan kembali turun. Ketidakstabilan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan tersebut membuat para fiskus berkerja lebih keras untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Tingkat efektivitas kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi Wajib Pajak pensiunan.

Berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjek dan objektif maka diharuskan memiliki NPWP, dan kemudian untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan, bahwa setiap Wajib Pajak yang memiliki NPWP memang wajib melaporkan SPT. Padahal kenyataannya, tidak semua Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT, termasuk diantaranya SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Dalam pasal 7 ayat (1) UU KUP dijelaskan mengenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,- apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan. Namun, pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa denda

tersebut tidak dapat dikenakan untuk beberapa Wajib Pajak. Pada dasarnya batasan Wajib Pajak yang dimaksud pada ayat (2) tersebut sudah sangat jelas, kecuali untuk Wajib Pajak yang disebutkan dalam huruf h, yaitu Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak Non Efektif atau yang biasa disebut dengan WP NE adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya seperti membayar pajak ataupun menyampaikan SPT Masa atau Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang bersifat sementara dan dapat diaktifkan kembali nantinya. Syarat-syarat yang dapat diajukan permohonan sebagai WP NE oleh Wajib Pajak sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila Wajib Pajak tersebut :

1. menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas tersebut;
2. tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya tidak melebihi atau dibawah PTKP;
3. bertempat tinggal atau sedang berada diluar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya;
4. mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan;
5. tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif perpajakan tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP (pasal 40 ayat (1) PER-20/PJ/2013).

Kontribusi Wajib Pajak pensiunan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

Peran pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara terhadap keseluruhan penerimaan pajak cukup besar, hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan persentase yang dijelaskan dalam tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara (dalam rupiah)

| Tahun | Penerimaan Pajak | Penerimaan Pajak Penghasilan | Persentase Peningkatan (%) |
|-----------|------------------|------------------------------|----------------------------|
| 2010 | 235.128.105.652 | 127.469.189.868 | 54,21% |
| 2011 | 242.462.206.895 | 148.014.798.708 | 61,05% |
| 2012 | 282.734.063.041 | 176.776.216.785 | 62,52% |
| 2013 | 293.009.405.902 | 193.296.609.558 | 65,97% |
| Rata-Rata | | | 60,94% |

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Malang Utara, data diolah (2014)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat peningkatan penerimaan pajak dari tahun 2010 sampai tahun 2013 selalu melebihi 50%. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa setengah dari jumlah penerimaan pajak adalah berasal dari pajak penghasilan. Berikut ini adalah kontribusi Wajib Pajak pensiunan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Tabel 7. Kontribusi Wajib Pajak Pensiun terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam rupiah)

| Tahun | Penerimaan Pajak Penghasilan | Penerimaan PPh dari Wajib Pajak Pensiun | Persentase Kontribusi (%) | Naik/ Turun |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 2010 | 127.469.189.868 | 566.503.551 | 0,44% | - |
| 2011 | 148.014.798.708 | 1.162.263.356 | 0,79% | 0,35% |
| 2012 | 176.776.216.785 | 1.747.330.584 | 0,99% | 0,2% |
| 2013 | 193.296.609.558 | 1.323.876.904 | 0,68% | -0,31% |
| Rata-Rata | | | 0,73% | |

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Malang Utara, data diolah (2014)

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan pajak penghasilan dari Wajib Pajak pensiunan selama periode analisis (2010-2013) seperti terlihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak penghasilan dari Wajib Pajak pensiun tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 0,35% dari kontribusi tahun sebelumnya, yaitu dari 0,44% pada tahun 2010 menjadi 0,79%. Begitu juga untuk tahun 2012 yang mengalami kenaikan sebesar 0,2% dari tahun 2011 menjadi 0,99. Untuk tahun 2013 mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,31% dari kontribusi tahun 2012. Penurunan kontribusi yang terjadi pada tahun 2013 ini salah satunya diakibatkan oleh kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berikut adalah persentase jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dan jumlah Wajib Pajak pensiunan yang melaporkan SPT di KPP Malang Utara tahun 2010 hingga tahun 2013.

Tabel 8. Presentase jumlah Wajib Pajak Pensiunan Terdaftar dan Wajib Pajak Pensiunan yang Melapor SPT di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2010-2014

| Tahun | Wajib Pajak Pensiunan Terdaftar (Orang) | Wajib Pajak Pensiunan Laport (Orang) | Persentase (%) | Naik/ Turun |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 2010 | 4.246 | 3.472 | 81,77% | - |
| 2011 | 4.675 | 3.432 | 73,41% | -8,36% |
| 2012 | 5.064 | 3.454 | 68,21% | -5,2% |
| 2013 | 5.432 | 2.277 | 41,92% | -26,29% |
| Rata-Rata | | | 66,33% | |

**Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Malang
Utara, data diolah (2014)**

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa persentase antara jumlah Wajib Pajak Pensiunan yang terdaftar dalam kurun waktu 4 tahun mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2013 selalu meningkat, dan tidak diimbangi dengan jumlah Wajib Pajak Pensiunan yang melapor SPT Tahunan setiap tahunnya. Dari tahun 2010-2013 mengalami kenaikan dan penurunan jumlah wajib Pajak pensiun yang melapor dan perolehan persentase selalu menurun. Tahun 2010 persentase sebesar 81,77%. Berbeda dengan tahun sebelumnya jumlah persentase tahun 2011 menurun sebesar 8,36% yakni menjadi 73,41%. Tahun 2012 juga menurun kembali jumlah Wajib Pajak Pensiunan yang melapor yakni persentasenya sebesar 68,21%. Sampai pada tahun 2013 persentase yang diperoleh semakin kecil yaitu menjadi 41,92%. Hasil analisis persentase Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata persentase yang diperoleh adalah sebesar 66,33% sehingga tingkat efektivitas jumlah wajib pajak pensiunan yang melapor SPT Tahunan dikatakan "cukup efektif" apabila dihitung dari skala pengukuran tingkat efektivitas (60%-80%).

Analisis tersebut, dapat diketahui kontribusi rata-rata penerimaan pajak penghasilan dari Wajib Pajak pensiunan memiliki tingkat kontribusi yang masih sangat kurang yaitu hanya mencapai rata-rata sebesar 0,73% (0,73% < 10%). Tahun 2011 dan tahun 2012 menunjukkan persentase diatas rata-rata. Artinya realisasi penerimaan dari Wajib Pajak pensiun belum dapat diandalkan sebagai penerimaan pajak penghasilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yang akan bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan yang berguna untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak terutama pajak penghasilan adalah:

1. Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Pensiunan
 - a. Wajib Pajak keseluruhan yang terdaftar dari tahun ke tahun mengalami laju pertumbuhan yang cukup stabil. Persentase laju pertumbuhan tersebut dari tahun ke tahun selalu meningkat, sehingga diketahui rata-rata laju

pertumbuhan wajib pajak terdaftar kurun waktu 4 tahun (2010-2013) adalah 8,84%.

- b. Wajib Pajak Pensiunan yang terdaftar dari tahun ke tahun mengalami laju pertumbuhan yang cukup stabil. Persentase laju pertumbuhan tersebut dari tahun ke tahun selalu meningkat, sehingga diketahui rata-rata laju pertumbuhan kurun waktu 4 tahun (2010-2013) adalah 8,56%.
2. Tingkat efektivitas kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi Wajib Pajak pensiunan dapat disimpulkan bahwa jumlah rata-rata persentase yang diperoleh adalah sebesar 66,33% sehingga tingkat efektivitas jumlah wajib pajak pensiunan yang melapor SPT Tahunan dikatakan "cukup efektif" dengan persentase 60%-80% jika dihitung menggunakan skala pengukuran tingkat efektivitas.
3. Kontribusi Wajib Pajak pensiunan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak penghasilan dari Wajib Pajak pensiunan memiliki tingkat kontribusi yang masih "sangat kurang" dengan kriteria kontribusi 0,00% - 10% yaitu hanya mencapai persentase sebesar 0,73%. Artinya realisasi penerimaan dari Wajib Pajak pensiun belum dapat diandalkan sebagai penerimaan pajak penghasilan.

Saran

Saran yang diberikan untuk menunjang penerimaan PPh di KPP Pratama Malang Utara adalah:

1. Bagi KPP Pratama Malang Utara
 - a. Meningkatkan lagi pelayanan dengan memberikan kemudahan dalam perhitungan dan penyederhanaan pelaporan pajak. Misalnya Wajib Pajak pensiunan yang sudah tidak mampu menulis disarankan menggunakan tanda tangan elektrik.
 - b. Sebaiknya melakukan sosialisasi yang lebih efektif dalam hal pemberitahuan mengenai Wajib Pajak Non Efektif dikarenakan tidak sedikit juga Wajib Pajak pensiunan yang mengetahui hal tersebut.
 - c. Penambahan pegawai di loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) khusus untuk menangani Wajib Pajak pensiunan sehubungan pada tanggal-tanggal akhir batas waktu penyampaian SPT Tahunan

- agar tidak bercampur dengan Wajib Pajak lainnya. Tetap berkoordinasi dengan pihak atau instansi yang terkait dalam mengurus dana pensiunan agar pelaporan SPT wajib pajak pensiunan tetap berjalan dengan lancar.
- d. Perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala kepada wajib pajak pensiunan guna meyakini dan kebenaran jumlah yang seharusnya dikenakan apabila Wajib Pajak pensiunan tersebut memiliki penghasilan lain diluar dari uang pensiun.
 - e. Melakukan pemeriksaan kembali jumlah pajak yang terdaftar mengenai subjek pajak pensiunan, apakah wajib pajak masih ada atau telah meninggal dunia.
 - f. Memperbaiki sistem *database* untuk seluruh Wajib Pajak yang terdaftar agar lebih mudah untuk ditinjau seperti kepemilikan harta atau penghasilan lain diluar yang diketahui oleh kantor pajak.
2. Bagi Pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak
- Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak khususnya pajak penghasilan, diharapkan tidak memfokuskan perluasan ekstensifikasi perpajakan dari Wajib Pajak pensiunan dikarenakan kenyataannya hasil kontribusi yang diketahui dari Wajib Pajak pensiunan tidak terlalu besar. Perlu dikaji kembali atau dibuat kebijakan baru untuk Wajib Pajak pensiunan agar tetap dapat berkontribusi sebagai Wajib Pajak yang taat peraturan pajak tetapi tidak menyulitkan Wajib Pajak pensiunan itu sendiri.
3. Bagi Wajib Pajak
- Diharapkan Wajib Pajak sadar akan kewajibannya dalam penyampaian SPT Tahunan PPh dan melaporkan jujur apabila terdapat penghasilan lain diluar dari penghasilan pensiun dan membayar pajaknya tepat waktu sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Karena upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara untuk meningkatkan kepatuhan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari Wajib Pajak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Muljono, Djoko. (2009). *Pengantar PPh dan PPh Pasal 21 Lengkap dengan Undang-Undang. Edisi Revisi II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER-38/PJ/2013, Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013 Tentang *Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan*.
- Siagian, Sondang P. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak. Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- T. Guritno. (1992). *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 Tentang *Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial. Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.